



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421200, 421000, 421100 Fax. (0451) 428400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05 / 09. SMA / DIBUD

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 PAGIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dengan peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota diserahkan ke Pemerintah Provinsi;
- b. Bahwa permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pagimana berlokasi di Jl. Mawar No. 45 Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pagimana berlokasi di Jl. Mawar No. 45 Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Memperhatikan : - Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Nomor : 437/045.2/Cab.Dis.Dik.Men.Wil.V/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pagimana berlokasi di Jl. Mawar No. 45 Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pagimana berlokasi di Jl. Mawar No.45 Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
- KEDUA : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN : Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. H. IRYAH LAHACE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19610808 198112 1 007

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bupati Banggai;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V